

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena praktik homoseksual di berbagai lapisan masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi sosial, budaya, maupun hukum. Praktik homoseksual adalah perilaku atau aktivitas seksual dan/atau romantis antara individu yang memiliki jenis kelamin atau *gender* yang sama. Fenomena ini semakin terlihat karena semakin banyak individu yang berani menunjukkan jati dirinya secara terbuka, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan komunitas.

Selama ini, perilaku menyimpang yang dikenal dengan istilah LGBT (*lesbian, gay, biseksual, dan transgender*) masih dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat Indonesia. Keberadaan komunitas LGBT terus memunculkan perdebatan antara pihak yang mendukung dan yang menentang. Pihak yang mendukung menginginkan agar eksistensi LGBT diakui bahkan dilegalkan secara hukum. Sementara itu, pihak yang menolak menganggap perilaku tersebut haram, bahkan enggan membicarakannya, serta memandang hubungan sesama jenis sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai agama dan dianggap sebagai aib.¹

Beberapa sumber memberikan perkiraan yang dapat memberikan gambaran umum tentang estimasi LGBT, termasuk homoseksual, di Indonesia. Dalam kurun waktu 2023-2035 perkiraan jumlah LGBT di empat provinsi yakni Jawa barat sekitar 302.000 orang, Jawa timur sekitar 300.000 rang, Jawa tengah sekitar 218.000 orang, dan DKI Jakarta sekitar 43.0000 oran.²

¹ Saidah, I., & Annajih, M. Z. H, Hidup sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT dan Peran Konselor Multikultural. *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*, Vol 2, No. 1, 2022.

² [LGBTQ rights in Indonesia](https://en.wikipedia.org/wiki/LGBTQ_rights_in_Indonesia), Wikipedia, lihat juga Shelbi https://en.wikipedia.org/wiki/LGBTQ_rights_in_Indonesia?utm_source=chatgpt.com,

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang cenderung membentuk struktur atau sistem sosial. Dalam sistem ini, mereka menetapkan perilaku dan nilai moral tertentu yang berfungsi sebagai pedoman etika bagi individu maupun komunitas. Aturan sosial masyarakat bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya konflik, termasuk konflik antarindividu. Norma sosial berperan dalam menentukan perilaku mana yang dianggap pantas dan mana yang dapat dikenai sanksi sosial. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan masuknya budaya Barat ke Indonesia, terjadi berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan yang kini muncul di masyarakat adalah homoseksualitas.³

Di Indonesia, legalitas terhadap LGBT, khususnya homoseksualitas, belum diakui, sehingga menciptakan berbagai kendala dan tantangan bagi individu yang memiliki orientasi seksual tersebut. Ketidadaan pengakuan hukum ini secara langsung membatasi ruang gerak serta kebebasan mereka untuk mengekspresikan orientasi seksual secara terbuka di masyarakat. Situasi ini, pada gilirannya, dapat memicu munculnya praktik-praktik terselubung, seperti penawaran jasa pijat yang sebenarnya bertujuan untuk aktivitas seksual, sebagai salah satu modus untuk menyalurkan kebutuhan atau ekspresi yang tidak dapat dilakukan secara terang-terangan.

Praktik homoseksual atau prostitusi *gay* seringkali menggunakan jasa pijat sebagai kedok untuk menutupi aktivitas seksual sesama jenis. Modus ini dilakukan baik secara offline di tempat pijat konvensional maupun secara online melalui aplikasi dan media

Asrianti, Survei: Komunitas LGBT Terus Berkembang di Skala Nasional Maupun Global, 24 Mei 2023, Republik, https://ameera.republika.co.id/berita/rv5kwp414/survei-komunitas-lgbt-terus-berkembang-di-skala-nasional-maupun-global?utm_source=chatgpt.com, lihat juga Recognition of same-sex unions in Indonesia, wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_same-sex_unions_in_Indonesia?utm_source=chatgpt.com, lihat juga BBC news, Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi' – Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara di Pemilu 2024, 22 Januari 2023, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4k4yd5pnlo?utm_source=chatgpt.com, di akses pada 27 Mei 2025.

³ Zaki, M., Burhanudin, F., Violetta, N. R., Azhar, R. T., & Nurzaky, F. Pandangan Masyarakat Terhadap Maraknya LGBT di Era Globalisasi. Vol 2, No 2, 2023

sosial.⁴ Pelaku menawarkan layanan pijat dengan tambahan layanan seksual (dikenal sebagai "pijat plus") khusus untuk pelanggan laki-laki. Penawaran jasa ini biasanya dilakukan secara tertutup, baik melalui aplikasi kencan khusus *gay*, media sosial, maupun lewat jaringan komunitas tertentu.⁵ Perkembangan teknologi dan kemudahan akses aplikasi serta media sosial turut memfasilitasi penyebaran modus ini, sehingga semakin sulit dideteksi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Selain karena kelainan orientasi *sex* modus utama praktik jasa pijat berkedok homoseksual adalah karena kebutuhan ekonomi. Secara moral dan sosial, homoseksual di Indonesia dipandang negatif dan melanggar nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, dan ajaran agama, serta bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Profesi ini sering mendapat cemooh dan stigma dari masyarakat, membuat pelaku sulit diterima kembali di lingkungan sosialnya. Tekanan moral ini mencerminkan penolakan kuat masyarakat terhadap praktik tersebut.

Situasi menjadi lebih rumit dan kompleks ketika seorang individu yang menyediakan jasa pijat dengan modus operandi homoseksual ternyata adalah seorang kepala keluarga. Dalam kapasitasnya sebagai tulang punggung keluarga, ia memikul tanggung jawab esensial untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya.⁶ Oleh karena itu, muncul pertanyaan krusial mengenai status hukum dan moral dari harta atau nafkah yang dihasilkan melalui pekerjaan yang terselubung ini, terutama jika sumber penghasilan tersebut berasal dari praktik jasa pijat yang berkedok hubungan homoseksual. Lebih lanjut, dalam konteks hubungan homoseksual yang dijalankan secara diam-diam, misalnya

⁴ Dedi Ernando, Analisis Kriminologi terhadap aktivitas Panti Pijat Terselubung oleh Gay Di Pekanbaru (Studi Kasus Panti Pijat X), Skripsi, (Riau: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hlm 39.

⁵ Muhammad Huda Inayaturrahman, Prostitusi Gay Berkedok Jasa Pijat Melalui Aplikasi Walla Sebagai Praktik Perilaku Menyimpang di Masyarakat, Skripsi, (Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2024).

⁶ Hajirul Huda, "Hak Nafkah Isteri (Perapektif Al-Hadist Dan Hukum Islam)," *Mu'adalah Journal Study Gender Dan Anak* Vol 1, no. 1, 2013, Hlm 5.

melalui layanan pijat sebagai kedok, terdapat perbedaan signifikan dalam pola pemberian nafkah atau imbalan ekonomi jika dibandingkan dengan konsep nafkah yang diatur dalam norma agama dan ketentuan hukum formal yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban memberikan nafkah hanya diatur dalam konteks perkawinan sah antara suami dan istri yang secara eksplisit adalah hubungan heteroseksual. Nafkah adalah kewajiban suami kepada istri yang sah secara hukum dan agama.⁷ Jika seorang laki-laki yang berperan sebagai "suami" dalam hubungan homoseksual memberikan nafkah atau imbalan ekonomi, hal ini belum diatur secara spesifik dalam hukum perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku itu sendiri seperti Minimnya Kriminalisasi Langsung: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku homoseksual yg seperti PSK dan pengguna jasa seks seringkali tidak diancam pidana secara langsung karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori *victimless crime* (kejahatan tanpa korban). Kesenjangan antara moralitas dan hukum pada homoseksual di Indonesia adalah isu kompleks yang berakar pada perbedaan mendasar antara norma sosial/agama yang mengutuk tindakan tersebut dan kerangka hukum positif yang memiliki keterbatasan dalam menjerat pelaku.

Hukum lebih berfokus pada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari prostitusi, seperti *germo*, *mucikari*, atau perantara. Pasal-pasal terkait, seperti Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, menjerat orang yang menjadikan perbuatan cabul orang lain sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Penanganan hukum terhadap Pelaku seringkali didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum, yang sanksinya lebih bersifat administratif atau kurungan

⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ringan, bukan pidana berat. Untuk prostitusi daring, UU ITE dapat digunakan, namun seringkali hanya menjerat PSK yang secara aktif menawarkan diri secara langsung, sementara jika melalui perantara, jeratan hukumnya juga berbeda. Kesenjangan ini menciptakan paradoks meskipun secara moral dicap buruk, homoseksual seringkali luput dari sanksi hukum pidana yang berat, sementara stigma sosialnya sangat kuat.

Penegakan hukum yang ada cenderung mengabaikan akar permasalahan yang menyebabkan seseorang menjadi pijat homoseksual, seperti ketimpangan ekonomi, keterpaksaan, atau pendidikan rendah, yang mana hal ini membutuhkan solusi komprehensif daripada sekadar hukuman.

Dalam perspektif fikih, konsep nafkah hanya berlaku dalam perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Pemberian nafkah dalam hubungan homoseksual tidak memiliki dasar hukum dalam Islam dan tidak dianggap sebagai kewajiban. Imbalan ekonomi dalam praktik homoseksual yang berkedok jasa pijat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum Islam, terutama jika melibatkan eksploitasi atau komersialisasi aktivitas seksual.⁸

Dalam konteks nafkah suami yang berasal dari praktik homoseksual berkedok jasa pijat, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, belum terdapat pengaturan yang rinci dan tegas. Ketiadaan regulasi spesifik ini menjadikan isu tersebut sangat relevan untuk ditinjau lebih dalam. Pertama, dari aspek hukum positif, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai status hukum nafkah yang dihasilkan dari aktivitas jasa pijat yang sebenarnya menyamarkan praktik homoseksual. Ini penting untuk memastikan bagaimana hukum yang berlaku saat ini dapat mengakomodasi atau menanggapi sumber nafkah semacam itu. Kedua, dari perspektif hukum Islam, isu ini juga

⁸ Hamdan Arief Hanif, Indah Listyorini, LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 5, No. 2, September 2024, Hlm 16

memerlukan pengkajian, khususnya melalui lensa *maqasid as-syari'ah*. Pendekatan ini akan membantu kita memahami tujuan dan nilai-nilai fundamental hukum Islam dalam menyikapi sumber nafkah yang berasal dari praktik yang berpotensi melanggar norma agama, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Sebagai salah satu daerah di wilayah Jawa Timur, Kediri menjadi lokasi sasaran target lokasi penelitian yang efektif. Ada beberapa alasan mengapa Kota Kediri relevan dalam penelitian ini, yakni: Pertama, mengutip bahwa di Jawa Timur terdapat 348 ribu *gay* dari 6 juta penduduk Jawa Timur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, angka ini adalah estimasi untuk provinsi secara keseluruhan, bukan spesifik Kota Kediri. Kedua, berdasarkan observasi awal, penulis menemukan sendiri praktik jasa pijat berkedok homoseksual tersebut telah terjadi di Kota Kediri. Sehingga subyek penelitian akan terpenuhi bila obyek penelitian dilakukan di Kota Kediri itu sendiri.

Sebagai salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri dinilai efektif untuk dijadikan lokasi target penelitian. Ada beberapa pertimbangan kuat yang menjadikan Kota Kediri relevan dalam penelitian ini. Pertama, merujuk pada estimasi yang telah disebutkan sebelumnya, diperkirakan terdapat sekitar 348 ribu individu *gay* dari total 6 juta penduduk Jawa Timur. Meskipun angka ini merupakan perkiraan untuk skala provinsi secara keseluruhan dan tidak secara spesifik merujuk pada Kota Kediri, data ini memberikan indikasi adanya populasi yang relevan di Jawa Timur yang mungkin juga merefleksikan keberadaan komunitas serupa di Kediri.

Kedua, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan langsung oleh penulis, ditemukan bahwa praktik jasa pijat berkedok homoseksual memang telah terjadi di Kota Kediri. Penemuan awal ini secara langsung mengonfirmasi keberadaan isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian di Kota Kediri akan

memastikan ketersediaan subjek penelitian yang relevan dan memadai untuk mendukung tujuan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana nafkah suami hasil homoseksual berkedok jasa pijat studi kasus di Kecamatan Kota, Kota Kediri?
2. Bagaimana nafkah suami hasil homoseksual berkedok jasa pijat studi kasus di Kecamatan Kota, Kota Kediri Perspektif hukum positif?
3. Bagaimana nafkah suami hasil homoseksual berkedok jasa pijat studi kasus di Kecamatan Kota, Kota Kediri perspektif *maqāṣid as-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemberian nafkah oleh suami dalam hubungan homoseksual berkedok jasa pijat di Kecamatan Kota, Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis pandangan dan pengaturan hukum positif Indonesia terhadap praktik pemberian nafkah dalam konteks hubungan homoseksual yang tidak diakui sebagai perkawinan.
3. Untuk menganalisis praktik pemberian nafkah dalam hubungan homoseksual berkedok jasa pijat dari perspektif Maqasid Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoretis:**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan hukum Islam dalam konteks isu-isu sosial kontemporer.
- b. Memperkaya diskursus mengenai interpretasi hukum positif dan Maqasid Syari'ah dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan mengenai isu praktik homoseksual dan implikasi hukumnya.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau tindakan hukum yang lebih tepat dan adil terkait isu-isu serupa di masa depan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang nafkah dan homoseksual umumnya telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, olehnya untuk memudahkan dalam mengumpulkan penelitian terdahulu, penulis mengklasifikasikan berdasarkan dua tema yakni: pertama, yang membahas tentang nafkah, dan kedua, membahas tentang homoseksualitas. Berikut penelitian yang membahas tentang nafkah diantaranya:

1. Tesis yang di buat oleh Darmawati, mahasiswi Pascasarjana UIN Alaudin Makassar , dengan judul Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, menerangkan terkait banyaknya isteri disana yang sibuk bekerja membantu perekonomian keluarga, ditinjau melalau perspektif hukum islam.sementaratesis yang saya buat berjudul Nafkah Suami Hasil Homoseksual Berkedok Jasa Pijat Perspektif Undang- Undang Prostitusi dan Maqasid Syariah studi kasus di Kecamatan Kota, Kota Kediri, menerangkan terkait seorang suami yang bekerja untuk keluarga sebagai tukang pijat

melakukan homoseksual agar mendapat penghasilan yang besar, kemudian ditinjau melalui Undang-Undang Prostitusi dan perspektif Maqosid Syariah.⁹

2. Jurnal yang ditulis oleh Maimun, dosen fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung; dengan judul Aplikasi Maqasid Assyariah Terhadap Rekontruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, menerangkan terkait pengaplikasian Maqasid Syariah terhadap makna kata nafkah yang direkontruksi serta dikontekstualisasikan dengan permasalahan nafkah di jaman modern. sementara tesis yang saya buat berjudul Nafkah Suami Hasil Homoseksual Berkedok Jasa Pijat Perspektif Undang-Undang Prostitusi dan Maqasid Syariah studi kasus di Kota Kediri, menerangkan terkait seorang Kepala keluarga yang bekerja dengan cara menyalahi aturan undang-undang serta syariat islam dengan cara melakukan praktik pijat yang didalamnya terdapat praktek homoseksual, perbuatan tersebut di tinjau melalui perspektif Undang-Undang Prostitusi dan Maqosid Syariah.¹⁰
3. Tesis yang dibuat oleh Heri irawan, mahasiswa pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2020, yang dengan memakai judul Nafkah PascaPerceraianDalamPerkaraCeraiGugat(StudiKritikPadaPasalKHI Terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012 P. A .JS). menerangkan terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim dan hukum islam pada perkara tersebut. sementara tesis yang saya buat berjudul Nafkah Suami HasilHomoseksual Berkedok Jasa Pijat Perspektif Maqasid Syariah studi kasus di KotaKediri, menerangkan terkait seorang suami yang

⁹**Darmawati.** *Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Syariah/Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar, 2014

¹⁰**Maimun** (Dr. Maimun, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung). “Aplikasi Maqāṣid asy-Syari’ah terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer”. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 2 (2019): 1–28

bekerja untuk keluarga sebagai tukang pijat melakukan homoseksual agar mendapat penghasilan yang besar, kemudian ditinjau melalui perspektif Maqosid Syariah.¹¹

4. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Agung, mahasiswa pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019, berjudul *Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield* (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali), tesis ini menerangkan terkait bagaimana fenomena isteri sebagai pencari nafkah utama ditinjau oleh Urf dan akulturasi budaya *redfield*. sementaratesis yang saya buat berjudul *Nafkah Suami Hasil Homoseksual Berkedok Jasa Pijat Perspektif Maqosid Syariah* studi kasus di Kota Kediri, menerangkan terkait seorang suami yang bekerja untuk keluarga sebagai tukang pijat melakukan homoseksual agar mendapat penghasilan yang besar, kemudian ditinjau melalui perspektif Maqosid Syariah.¹²

Adapun klasifikasi kedua, yakni yang membahas tentang homoseksualitas diantaranya:

1. Hamdan Arief Hanif dan Indah Listyorini (2024), “LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, penelitian ini mengkaji fenomena *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* dari perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak mengakui legalisasi orientasi seksual yang menyimpang, namun mengakui pentingnya perlindungan hak-hak dasar LGBT berupa jaminan kesehatan untuk rehabilitasi. Ulama berbeda pendapat terkait hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, mulai dari hukuman mati hingga *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa.

¹¹**Heri Irawan.** *Nafkah Pascaperceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik pada Pasal KHI terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.JS)*. Tesis, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

¹²**Ahmad Agung.** *Isteri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*. Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

2. Tezar Alghifari Tubuan (2023), “Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku *Gay* di Kota Bitung”. Temuan menunjukkan bahwa perubahan perilaku menjadi homoseksual dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, rangsangan, aturan, penguatan, dan hukuman.

Meskipun pandangan hukum keluarga Islam menganggap homoseksualitas sebagai dosa besar yang dilarang, kenyataannya fenomena ini masih ada di masyarakat Kota Bitung yang mayoritas memeluk agama Islam. Faktor-faktor seperti biologis, lingkungan pergaulan, pornografi, psikologis, dan ekonomi menjadi pemicu yang memengaruhi individu untuk mengadopsi perilaku homoseksual, khususnya *gay*. Meskipun demikian, fenomena ini terus hadir di tengah masyarakat Kota Bitung.¹³

3. Zulfa Hudiyani (2022), “Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Tentang Fenomena Homoseksual di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Musdah yang cenderung mengabsahkan homoseksual sebagai hal kodrati selama tidak melakukan sodomi berpijak pada epistemologi hukum Islam parsial, yakni tidak mempertimbangkan kompleksitas aspek kemudharatan baik dari perspektif agama, sosial maupun medis. edangkan pemikiran Huzaemah yang mengharamkan homoseksual berpijak pada epistemologi hukum Islam yang mempertimbangkan kemudharatan dari berbagai perspektif, baik agama, sosial, medis bahkan konstitusi dan ideologi negara Indonesia.¹⁴
4. Rohmawati (2016), “Perkawinan *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT)* Perspektif Hukum Islam”, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam Islam, jenis perkawinan LGBT tidak dapat dibenarkan

¹³Tezar Alghifari Tubuan, “Dampak Perilaku Homoseksual Pada Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pelaku *Gay* di Kota Bitung”, *Spectrum Of Gender and Children Studies*, Vol 3, No 2, Desember 2023.

¹⁴Zulfa Hudiyani, Kontestasi Pemikiran Hukum Islam Tentang Fenomena Homoseksual di Indonesia, *Jurnal Studi Islam Miyah*, Vol 18, No 1, Januari, 2022.

(haram) karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (al-Qur'an dan hadis), karena perkawinan LGBT mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Jika telah terjadi perkawinan, maka status perkawinannya tidak sah karena terdapat syaratrukun yang tidak terpenuhi, yakni mengenai keniscayaan adanya pasangan laki-laki dan perempuan.¹⁵

Penelitian terdahulu tentang nafkah umumnya membahas nafkah dalam konteks yang konvensional dan diterima secara umum, seperti istri bekerja membantu ekonomi keluarga (Darmawati, Ahmad Agung), rekonstruksi makna nafkah secara umum di era modern (Maimun), atau nafkah pasca-perceraian (Heri Irawan). Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik dan fokus pada nafkah yang berasal dari sumber non-konvensional, problematis, dan berpotensi ilegal/haram, yaitu praktik homoseksual berkedok jasa pijat. Ini adalah isu yang belum tersentuh secara khusus dalam kajian nafkah sebelumnya.

Penelitian terdahulu tentang homoseksualitas cenderung membahas isu yang lebih luas, seperti: Legalitas dan hak asasi manusia bagi LGBT dalam perspektif Islam (Hamdan Arief Hanif & Indah Listyorini), dampak perilaku homoseksual terhadap kehidupan keluarga (Tezar Alghifari Tubuan), kontestasi pemikiran hukum Islam tentang homoseksual secara umum (Zulfa Hudiyani), dan Status perkawinan sesama jenis dalam hukum Islam (Rohmawati). Sementara penelitian yang penulis lakukan Tidak hanya membahas homoseksualitas secara umum, tetapi mengaitkannya secara spesifik dengan implikasi ekonomi, yaitu "nafkah" yang dihasilkan dari praktik tersebut, khususnya yang

¹⁵ Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam, *Ahkam*, Vol 4, No 2, November 2016, Hlm 305-326.

terselubung melalui jasa pijat. Dengan demikian penelitian ini mempunyai keunikan tersendiri yang belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu.

F. Defenisi Istilah

1. Nafkah Suami

Menurut pengertian ini, nafkah termasuk sandang, pangan, dan papan, karena nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. seorang kepala keluarga diwajibkan menanggung segala kebutuhan sandang dan pangan bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah di ceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahiya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi isterinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.¹⁶

2. Homoseksual

Kata homoseksual berasal dari "homo," yang dalam bahasa Yunani berarti "sama," sementara dalam bahasa Latin berarti "manusia," seperti dalam "homo sapiens." Oleh karena itu, homoseksual dapat diartikan sebagai ketertarikan seksual dan kasih sayang antara individu dengan jenis kelamin yang sama. Kata "seksual" mengacu pada hubungan kelamin. Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan kecenderungan homoseksual: "lesbian" untuk perempuan yang mencintai sesama jenis, dan "gay" untuk laki-laki yang mencintai sesama jenis. Istilah-istilah ini sangat dikenal dalam masyarakat.¹⁷

Homoseksual merupakan sebuah orientasi seksual. Menurut *American Psychological Association*, orientasi seksual didefinisikan sebagai sebuah kondisi emosional; romantis; dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat ,(Jakarta :Rajawali Pers,2002).h. 14

¹⁷ Abdurraafi Maududi Dermawan. Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, Pascasarjana ITB, Bandung, h 15

Orientasi seksual juga merujuk pada perasaan dan konsep diri, sehingga apa yang dirasakan individu tentang orientasi seksualnya dapat diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam perilaku seksual.

3. Prostitusi

Dalam bukunya "*Encyclopedia of Social Science*," yang dikutip oleh Kartini Kartono, G. May menyoroti isu barter atau perdagangan melalui pertukaran, yakni menukar layanan seks dengan pembayaran berupa uang, hadiah, atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur lebih mengutamakan motif komersial atau keuntungan materi, sementara pihak laki-laki lebih fokus pada pemuasan hasrat seksual.¹⁸

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan aturan, norma, dan peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh lembaga resmi suatu negara atau masyarakat yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua warga negara yang berada dalam wilayah hukum tersebut. Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yang diciptakan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki sanksi jika dilanggar.

5. *Maqāṣid as-syarī'ah*

Maqāṣid as-syarī'ah merujuk pada tujuan yang mendasari serangkaian aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.¹⁹

¹⁸ G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997) Jil.1 Edisi 2 h.184

Al-maqashid dibagi menjadi dua bagian, yang pertama terkait dengan maksud Tuhan sebagai pencipta syariah, dan yang kedua terkait dengan maksud individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan syariah. Pembuat syariah merujuk pada Tuhan sebagai pembuat aturan di dunia ini, sedangkan mukallaf mengacu pada individu yang memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Kembali ke tujuan *syar'i* (Allah) adalah untuk memastikan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dua wilayah, yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan kembali ke tujuan *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya didorong untuk menjalani kehidupan yang memberikan kemaslahatan di dunia dan akhirat, yakni dengan menghindari kerusakan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan perbedaan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).²⁰

6. Kecamatan Kota, Kota Kediri

Kecamatan Kota, yang merupakan salah satu dari tiga kecamatan di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, terletak di sisi timur Sungai Brantas. Wilayah ini dapat digambarkan sebagai "jantung" atau pusat dari Kota Kediri, mengingat di dalamnya terdapat fasilitas penting seperti Kantor Wali Kota dan Stasiun Kediri.

G. Sistematika Pembahasan

Bab ke-I dalam penelitian ini merupakan pengantar yang menguraikan konteks, urgensi, dan arah penelitian. Bab ini meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep dan sistematika pembahasan

Bab ke-II, menyajikan kerangka konseptual dan teoretis yang akan digunakan untuk menganalisis data meliputi: 1) Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Indonesia: Akan dijelaskan pengertian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h. 19

2) Homoseksualitas dan Pengakuan Hukum di Indonesia: Memberikan tinjauan yuridis terhadap homoseksualitas dalam hukum positif Indonesia (misalnya, terkait KUHP, undang-undang lain yang mungkin relevan, meskipun tidak ada UU khusus yang melegalkan atau melarang secara spesifik homoseksualitas itu sendiri). 3) Praktik Jasa Pijat dan Potensi Penyalahgunaan: Memberikan gambaran umum mengenai industri jasa pijat di Indonesia. 4) *Maqāṣid as-syarī'ah* sebagai Metode Interpretasi Hukum Islam: Menjelaskan pengertian dan urgensi *Maqāṣid as-syarī'ah* sebagai metode untuk memahami tujuan dan hikmah di balik hukum Islam.

Bab ke-III menjelaskan pendekatan, desain, dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab ke-IV, menyajikan hasil temuan empiris dari penelitian, fokus pada deskripsi fenomena yang diteliti meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, praktik jasa pijat berkedok homoseksual di Kota Kediri, motivasi dan latar belakang individu yang terlibat, bentuk dan mekanisme pemberian nafkah.

Bab ke-V, adalah inti dari penelitian, di mana data yang telah dideskripsikan di Bab IV akan dianalisis menggunakan landasan teori dari Bab II meliputi: 1) Analisis Undang-Undang Perkawinan dan implikasinya terhadap hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan: Menganalisis bagaimana UU Perkawinan, yang mengatur nafkah dalam konteks pernikahan yang sah, tidak dapat mengakomodasi hubungan homoseksual, dan implikasinya terhadap kewajiban nafkah. 2) Analisis Perspektif *Maqāṣid as-syarī'ah* terhadap Praktik Pemberian Nafkah dalam Hubungan Homoseksual Berkedok Jasa Pijat (*hifz ad-diin, hifz-nafs, hifz-aql, hifz-nasl, dan hifz al-mal*).

Bab ke-IV merangkum hasil penelitian dan menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis.